

Matriks Perbandingan Perubahan Pengaturan Terkait Jasa Konsultansi

DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERUBAHANNYA

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
Pasal 1 Angka 31	Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.	Pasal 1 Angka 31	Tetap
Pasal 1 Angka 37	Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.	Pasal 1 Angka 37	Tetap
Pasal 1 Angka 39	Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu	Pasal 1 Angka 39	Tetap
Pasal 1 Angka 41	Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa	Pasal 1 Angka 41	Tetap

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
	Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).		
Pasal 9 Ayat (1) Huruf n Angka 2	PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	Pasal 9 Ayat (1) Huruf n Angka 2	Tetap
Pasal 12 Huruf c	Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas: c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung	Pasal 12 Huruf c	Tetap

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
	untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);		
Pasal 13 Ayat (1) Huruf c Angka 2	<p>Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:</p> <p>c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket</p> <p>2. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>	Pasal 13 Ayat (1) Huruf c Angka 2	Tetap
Pasal 15	(1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas	Pasal 15	Dihapus

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		
	<p>memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>(2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas</p>		

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).		
Pasal 27 Ayat (2)	Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas: a. Lumsum; b. Waktu Penugasan; dan c. Kontrak Payung	Pasal 27 Ayat (2) Dibagi menjadi dua bagian dalam dua ayat yaitu Ayat (3) untuk Jasa Konsultansi nonkonstruksi dan Ayat (4) untuk Jasa Konsultansi Konstruksi.	Pasal 27 Ayat (3), Jenis kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi nonkonstruksi terdiri atas: a. Lumsum; b. Waktu Penugasan; dan c. Kontrak Payung.
			Pasal 27 Ayat (4), Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas: a. lumsum; dan b. Waktu Penugasan.
Pasal 27 Ayat (8)	Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang	Pasal 27 Ayat (8) Berubah menjadi Ayat (11)	Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
	lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/ atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.		Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
Pasal 28 Ayat (4)	SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Pasal 28 Ayat (4)	Tetap

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
Pasal 28 Ayat (5)	Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Pasal 28 Ayat (5)	Tetap
Pasal 29 Ayat (2) Huruf b	Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi;	Pasal 29 Ayat (2) Huruf b	Tetap
Pasal 30 Ayat (5)	Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan	Pasal 30 Ayat (5)	Tetap

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
	Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.		
Pasal 41 Ayat (1)	1. Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas: a. Seleksi; b. Pengadaan Langsung; dan c. Penunjukan Langsung.	Pasal 41 Ayat (1)	Tetap
Pasal 41 Ayat (2)	Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Pasal 41 Ayat (2)	Tetap
Pasal 41 Ayat (3)	Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Pasal 41 Ayat (3)	Tetap
Pasal 41 Ayat (4)	Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c	Pasal 41 Ayat (4)	Tetap

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		
	dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.		
Pasal 41 Ayat (5)	<p>Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu; b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta; c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, 	Pasal 41 Ayat (5)	<ol style="list-style-type: none"> a. Tetap b. Tetap c. Tetap d. Tetap e. Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan seleksi ulang mengalami kegagalan; f. Pemilhan penyedia untuk melanjutkan Jasa Ko,rsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak; g. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau h. Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
	yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau d. Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.		
Pasal 41 Ayat (6)	Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.	Pasal 41 Ayat (6)	Tetap
Pasal 42 Ayat (1)	Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan: a. Kualitas dan Biaya; b. Kualitas; c. Pagu Anggaran; atau d. Biaya Terendah.	Pasal 42 Ayat (1)	Tetap

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
Pasal 42 Ayat (2)	Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.	Pasal 42 Ayat (2)	Tetap
Pasal 42 Ayat (3)	Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.	Pasal 42 Ayat (3)	Tetap
Pasal 42 Ayat (4)	Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.	Pasal 42 Ayat (4)	Tetap

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
Pasal 42 Ayat (5)	Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.	Pasal 42 Ayat (5)	Tetap
Pasal 43 Ayat (1)	Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode satu file.	Pasal 43 Ayat (1)	Tetap
Pasal 43 Ayat (2)	Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode dua file.	Pasal 43 Ayat (2)	Tetap
Pasal 44 Ayat (1)	Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.	Pasal 44 Ayat (1)	Tetap

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
Pasal 44 Ayat (2)	Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.	Pasal 44 Ayat (2)	Tetap
Pasal 44 Ayat (3)	Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut: a. Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.	Pasal 44 Ayat (3)	Tetap
Pasal 44 Ayat (4)	Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.	Pasal 44 Ayat (4)	Tetap
Pasal 44 Ayat (5)	Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:	Pasal 44 Ayat (5)	Tetap

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
	a. Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks; b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya.		
Pasal 44 Ayat (6)	Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode: a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau	Pasal 44 Ayat (6)	Tetap

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
	b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi.		
Pasal 44 Ayat (7)	Hasil prakualifikasi menghasilkan: a. daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.	Pasal 44 Ayat (7)	Tetap
Pasal 44 Ayat (8)	Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.	Pasal 44 Ayat (8)	Tetap
Pasal 44 Ayat (9)	Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.	Pasal 44 Ayat (9)	Tetap
Pasal 44 Ayat (10)	Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah pengadaan	Pasal 44 Ayat (10)	Tetap

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
	Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.		
Pasal 45	Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.	Pasal 45	Tetap
Pasal 46	Dokumen Pemilihan terdiri atas: a. Dokumen Kualifikasi; dan b. Dokumen Tender/ Seleksi/ Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung.	Pasal 46	Tetap

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
Pasal 50 Ayat (3)	Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.	Pasal 50 Ayat (3)	Tetap
Pasal 63 Ayat (1) Huruf c	Tender/ Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk: c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);	Pasal 63 Ayat (1) Huruf c	Tetap
Pasal 63 Ayat (5)	Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan melalui Tender/ Seleksi Internasional diumumkan dalam situs web Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah	Pasal 63 Ayat (5)	Tetap

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
	Daerah dan situs web komunitas internasional.		
Pasal 91 Ayat (1) Huruf i	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai:</p> <p>i. metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;</p> <p>j. metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;</p> <p>k. Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan</p>	Pasal 91 Ayat (1) Huruf i	Tetap

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
	<p>Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;</p> <p>ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.</p>	
		<p>Pasal II</p> <p>Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi tetap dilaksanakan sesuai:</p> <p>a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang</p>

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
	<p>Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana; dan</p> <p>b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1</p>

<p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :</p>	<p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :</p>		
			<p>Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana, sampai diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga mengenai Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekedaan Konstruksi Terintegrasi.</p>